

KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM INTEGRASI EKONOMI

RHIDO JUSMADI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jalan Raya Telang Po. Box . 2 Kamal Kab.
Bangkalan Jawa Timur, Telp. 031-301 2390, Fax. 031-301 1200, email: rhidojumni@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat pembahasan tentang bagaimana kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan usaha bekerja di dalam sistem integrasi ekonomi. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan usaha memiliki keterkaitan secara langsung mengingat keduanya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan makin terbuka dan terkoneksinya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Perdagangan Bebas, Kebijakan Persaingan Usaha, Sistem Integrasi Ekonomi.

ABSTRACT

This article discussed on how the free trade policy and competition policy work in integration economic system. Theoretically, among free trade policy and competition policy have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which was characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done by national government. But, then, the policy developed on the abolishment of free trade barriers done by enterprises as blockage toward international trading current.

Keywords: Free Trade Policy, Competition Policy, Economic Integration System.



I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, bahwa ide di balik globalisasi ekonomi pada dasarnya adalah kapitalisme pasar bebas, yaitu semakin suatu negara membuka perekonomiannya bagi perdagangan bebas dan persaingan, maka perekonomian negara tersebut diharapkan akan semakin efisien dan berkembang pesat (Friedman, 1999: 9). Jika melihat pernyataan tersebut, maka di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini setiap negara akan menghadapi dua pertempuran yang sangat sengit, yaitu perdagangan bebas dan persaingan yang ketat. Oleh sebab itu, sejak dimulainya proses globalisasi ekonomi di beberapa negara di sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an, telah banyak negara-negara yang mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan (Deliarnov, 2006: 1).

Kondisi tersebut juga bersamaan waktunya dengan kehadiran fenomena integrasi ekonomi yang terjadi di berbagai negara yang didasari pada kepentingan pembangunan ekonomi (Went, 1996: 11). Integrasi ekonomi tersebut dilakukan melalui pengelompokan kerjasama ekonomi baik secara internasional maupun secara regional. Melalui kebijakan integrasi ekonomi, negara-negara anggota yang tergabung dalam integrasi ekonomi tersebut telah menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menata daya saing internasionalnya jika mereka mampu bekerja sama dalam bentuk sistem ekonomi yang saling terintegrasi. Integrasi ekonomi telah menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan

kelompok-kelompok perdagangan dan ekonomi baik antar negara dalam satu regional maupun antar negara di luar regional.

Keinginan banyak negara untuk melaksanakan perdagangan bebas melalui mekanisme integrasi ekonomi saat ini ternyata dirasakan tidak cukup, karena saat ini dalam perkembangan wacana di tingkat internasional telah muncul isu bahwa pengaturan tentang kebijakan perdagangan bebas harus terintegrasi dengan kebijakan persaingan (Mehta dan John, 2007: 1). Hal ini dikarenakan adanya desakan kuat agar aturan main yang diterapkan dalam konteks perdagangan bebas dapat menjamin terjadinya persaingan yang sehat, sehingga tercipta *level playing field* untuk berusaha, bersaing, dan masuk ke suatu pasar di manapun tanpa adanya hambatan-hambatan yang menghalanginya (Khemani, et.al., 1999: 1-9).

Dalam konteks persaingan di era integrasi ekonomi, negara-negara di dalam suatu regional maupun dalam konteks yang lebih luas harus mampu untuk mengatur kebijakan persaingan mereka melalui langkah-langkah yang sesuai dengan strategi pembangunan dan kepentingan di masing-masing negara. Mengingat bahwa globalisasi ekonomi berkontribusi untuk meningkatkan derajat dari persaingan dengan memperbolehkan masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lokal (Avalos, 2009: 9). Namun, ada ketakutan bahwa dengan dilakukannya integrasi ekonomi akan mengakibatkan meningkatnya perilaku anti persaingan oleh pelaku usaha dan pemerintah di satu

negara jika tidak ada harmonisasi dari kebijakan persaingan pada masing-masing negara anggota AEI. Hal ini didasarkan pada argumentasi berikut :

1. Diterapkannya integrasi ekonomi, pemerintah dan pelaku usaha di satu negara memiliki potensi yang cukup besar untuk menghalang-halangi iklim persaingan dengan tujuan untuk menghindari pelaku usaha dari negara lain mendapatkan keuntungan dan memberikan kompensasi kepada pelaku usaha domestik akibat dari adanya *economic losses* (Avalos, 2009: 38);
2. Perhatian negara-negara kepada kebijakan persaingan telah meningkat dengan fokus perkembangan yang berbeda-beda di masing-masing negara. Untuk lingkup domestik negara berkembang, kebijakan persaingan melampaui pertimbangan-pertimbangan ekonomi murni, hal ini disebabkan karena permasalahan persaingan juga membawa dampak pada kebijakan sosial dan pilihan-pilihan politik (Lacobucci, 1997: 6). Kebutuhan untuk mempertahankan kebijakan domestik tersebut dilihat sebagai alat kebijakan yang sangat penting yang dilakukan untuk memungkinkan melakukan persiapan terhadap industri domestik untuk bersaing secara global (Nambiar, 2002: 4-5). Bagi negara maju, persaingan dilihat sebagai cara untuk menghindari hambatan-hambatan yang dibuat oleh negara berkembang melalui kebijakan perdagangan untuk memungkinkan industri mereka menghasilkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan (Martin, 2008: 297-314).

Ini kemudian sangat penting bahwa pemerintah dan pelaku usaha negara-negara anggota yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan yang dapat mendistorsi sistem integrasi ekonomi yang sudah mereka sepakati. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan di era integrasi ekonomi seperti sekarang ini, dan bagaimana sistem hukum dapat mengharmonisasikannya sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan integrasi ekonomi di beberapa kawasan regional.

II. PEMBAHASAN

A. Integrasi Ekonomi, Perdagangan Bebas, dan Persaingan

Teori-teori ekonomi pasar bebas menyatakan bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut, karena perdagangan bebas akan menciptakan saling ketergantungan dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar. Selain itu, seluruh bentuk ekonomi yang mengakar kepada tradisi pemikiran ekonomi pasar bebas menganggap bahwa mekanisme harga dan pasar adalah media paling efektif untuk mengatur hubungan ekonomi domestik dan internasional, oleh karena itu, doktrin mengenai kebebasan

pasar bertujuan untuk pencapaian efisiensi maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan (Gilpin, 1987: 26-31).

Selain itu, kebijakan perdagangan bebas juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara, mulai dari pembentukan suatu aliansi strategis, pembentukan kawasan perdagangan bebas, hingga upaya-upaya regionalisasi dengan melakukan integrasi pasar, sehingga kebijakan perdagangan bebas sering kali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara para pesertanya.

Dapat dikatakan bahwa fenomena globalisasi ekonomi di beberapa kawasan dunia dimaknai sebagai sebuah proses regionalisasi, hal ini dikarenakan globalisasi dan regionalisasi merupakan dua konsep yang paralel. Para pendukung globalisasi mengajak dunia untuk berada dalam satu sistem ekonomi, untuk mewujudkannya, *World Trade Organization (WTO)* adalah gagasan yang muncul dipermukaan, meskipun di beberapa agenda pertemuan para anggota WTO banyak mengalami kegagalan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, sehingga, didasarkan pada jalan buntu di WTO itulah, konsep regionalisasi saat ini menjadi populer dan diterima oleh banyak negara (Hashmi & Lee, 2008: 116).

Integrasi ekonomi menjadi sebuah pilihan logis mengingat dalam sistem perdagangan bebas menciptakan saling ketergantungan diantara negara-negara dan mensyaratkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan-

kan antar negara-negara pelaku pasar. Ini juga didasari pada kenyataan empiris bahwa saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Secara konseptual, definisi integrasi ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

The concept of integration refers to a process in which units move from a condition of total or partial isolation towards a complete or partial unification. Applied to the interaction between independent sovereign states, integration refers to a process of large-scale territorial differentiation characterised by the progressive lowering of internal boundaries and the possible rising of new external boundaries. Such complex social transformation may or may not imply some kind of permanent institutional structure. Although integration at the level of states can refer to many different aspects of cooperation, it is mostly used in a context of economy and international trade. Integration then becomes economic integration and can be defined as “the voluntary linking in the economic domain of two or more formerly independent states to the extent that authority over key areas of domestic regulation and policy is shifted to the supranational level.” (Mattli, 1999:41 dalam De Lombaerde & Langenhov, 2005:5)

Integrasi ekonomi pada prinsipnya akan mengurangi atau menghilangkan semua hambatan perdagangan diantara negara anggota dalam kawasan, dapat meningkatkan arus barang dan jasa yang bebas keluar dan

melintasi batas negara masing-masing anggota, serta meningkatkan volume perdagangan yang dampaknya akan mendorong peningkatan produktifitas, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, penurunan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan persaingan antar negara serta perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan (Clarete, et.al., 2002: 3). Kondisi-kondisi tersebut didasarkan pada pertimbangan:


1. Bahwa integrasi ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan persaingan industri di level domestik, sehingga dapat memacu efisiensi produktif diantara produsen domestik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari input dan barang dalam perekonomian (Wacziarg, 2001: 393-429).
2. Semakin luas integrasi ekonomi maka arus perdagangan semakin tinggi, karena liberalisasi perdagangan semakin menghilangkan bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Dengan adanya penurunan hambatan-hambatan, baik tarif maupun non tarif tersebut, maka akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Salvatore, 1998: 428).
3. Pengurangan dan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan akan memperlancar arus barang dan jasa sehingga memungkinkan penyerapan teknologi baru; manfaat riset dan pengembangan akan mengalir ke negara - negara berkembang; memacu skala ekonomi yang dapat

meningkatkan profit dan investasi; alokasi sumber daya faktor produksi akan lebih efisien pada berbagai sektor; dan akan meningkatkan spesialisasi sehingga meningkatkan efisiensi (Salvatore, 1998: 428).

4. Perdagangan bebas akan membuat alokasi dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, kesejahteraan meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat. Sementara itu, lingkungan ekonomi yang lebih kompetitif akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan modal, sehingga sumber daya akan berpindah ke sektor yang lebih produktif sebagai respon dari peningkatan permintaan tersebut (Salvatore, 1998: 428).
5. Integrasi ekonomi akan membawa efek kreasi dan efek diversifikasi perdagangan bagi negara-negara berkembang (Cernat, 2001).

Dari berbagai penjelasan tersebut terlihat bahwa efek dari integrasi ekonomi pada intinya akan memperlancar arus perdagangan dari negara-negara anggota dan dengan semakin masifnya arus perdagangan maka akan mendorong negara dan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi didalamnya untuk bersaing. Untuk menjelaskannya akan dijabarkan kedalam bagan berikut ini:

PETA HUBUNGAN ANTARA INTEGRASI EKONOMI,
PERDAGANGAN BEBAS, DAN PERSAINGAN



Sumber: (Winantyo, et.al., 2008: 10)

B. Hubungan Antara Kebijakan Perdagangan Bebas dan Kebijakan Persaingan

Konsepsi tentang keterkaitan antara kebijakan persaingan dan kebijakan perdagangan bebas telah lama dipelajari dalam beberapa dekade terakhir ini, dan saling kontradiksi serta saling keterkaitan diantara kedua

kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang alamiah (Horn & Levinson, 2001: 244-276). Beberapa penelitian ada yang memperlihatkan antara keduanya dapat menimbulkan kontradiksi. Hal ini terjadi sejak persaingan dan perdagangan bebas secara khas bertujuan pada kepentingan persaingan. Ketika kebijakan perdagangan bebas diarahkan pada pembukaan pasar untuk perdagangan yang bertujuan untuk membiarkan perusahaan-perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar, menggunakan *market power*. Sementara itu, kebijakan persaingan memfokuskan diri pada perlindungan kepentingan konsumen dan membatasi penggunaan *market power* oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Levinsohn, 1994: 10-15). Terkait dengan itu, maka kebijakan persaingan bertujuan untuk membatasi *market power*, sementara kebijakan perdagangan bebas dengan tegas bertujuan untuk membolehkan adanya *market power* yang biasanya digunakan untuk menyingkirkan pasar dari produsen-produsen yang berasal dari luar negeri (Cadot, et.al., 2000: 3-7).

Berikutnya adalah kebijakan perdagangan bebas secara substansi mendasarkan pada usaha-usaha pemerintah untuk mempromosikan ekspor oleh industri-industri dalam negeri, apakah pasar-pasar asing bekerja secara kompetitif dalam perekonomian suatu negara secara esensi tidaklah relevan. Kebijakan persaingan, di sisi lain, mencoba untuk mengatur struktur pasar dan praktek industri yang memberikan kekuatan pasar yang berlebihan untuk

daya jual agar bisa menaikkan harga atau mengurangi jumlah yang bisa dilakukan di dalam pasar yang bersaing. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan persaingan pada tujuan-tujuan tertentu, maka kebijakan perdagangan bebas biasanya fokus dengan promosi kepentingan-kepentingan spesifik dari para pesaing, sedangkan kebijakan persaingan biasanya fokus dengan promosi daya saing pasar (Tarullo, 2000: 478-504).

Kontradiksi berikutnya adalah, meskipun kedua kebijakan tersebut sama-sama bekerja dalam pendekatan mikro ekonomi, namun dalam tataran pendekatan penyelesaian kasus keduanya memiliki perbedaan. Untuk kebijakan persaingan umumnya menganut pendekatan kasus per kasus, dengan menerapkan *ex post analysis* terhadap kasus-kasus spesifik untuk memastikan persaingan di dalam pasar. Sementara itu, kebijakan perdagangan bebas menganut pendekatan sektoral dengan tujuan sebagai pelindung kesempatan untuk bersaing di dalam pasar yang potensial. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *ex ante analysis* (Milberg, 2002, dalam Avalos, 2009: 3).

Di lain sisi, ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa antara kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan keduanya sesuai antara satu dengan yang lainnya, yaitu sejak keduanya sama-sama bekerja untuk mempromosikan pasar yang lebih terbuka dan memberikan konsumen lebih banyak pilihan (WTO, 1998 dan 1999). Di samping itu, kebijakan

perdagangan bebas dan kebijakan persaingan secara umum sama-sama menghapus hambatan dan distorsi terhadap pasar agar tercapai efisiensi dan alokasi sumber daya yang maksimal di dalam perekonomian. Dalam tataran praktis, kedua kebijakan tersebut saling berinteraksi sebagai pelengkap perdagangan, karena ketiadaan kebijakan persaingan dapat menghalangi akses terhadap biaya produksi yang rendah di suatu negara, sementara ketiadaan kebijakan perdagangan bebas dapat menghalangi masuknya barang-barang dari luar dimana dapat meningkatkan kondisi persaingan (Milberg, 2001 dalam Avalos, 2009: 3).

C. Kebijakan Persaingan Dalam Sistem Integrasi Ekonomi

Negara-negara yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi dapat membuat strategi untuk memperoleh manfaat optimal dari adanya integrasi ekonomi dengan cara membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat menopang perdagangan bebas yang lebih luas dalam bentuk kebijakan persaingan. Terkait hal ini, fungsi pokok dari kebijakan persaingan pada dasarnya adalah untuk menjaga pasar agar tetap terbuka dan tidak terdistorsi oleh kegiatan-kegiatan monopoli, sehingga akan tercapai tiga tujuan fundamental: meningkatkan alokasi sumber daya yang dapat memenuhi dengan baik permintaan konsumen; mendukung tekanan dalam bisnis perusahaan untuk dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan inovasi; dan memperbesar

partisipasi dari pasar untuk mengejar kesempatan agar dapat memperbesar produktifitas serta kreatifitas (Scherer, 1996: 1).

Dipilihnya kebijakan persaingan dikarenakan persaingan global dapat meningkatkan keunggulan kompetitif serta memperbesar akses dan kesempatan yang sama masuk ke pasar global (Main dan Baird, 1981: 7-14). Berbagai pendapat menyatakan bahwa ikut dalam integrasi ekonomi dan menerapkan perdagangan bebas berarti juga mensyaratkan adanya ketersediaan seperangkat hukum dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang persaingan yang mampu menciptakan persaingan yang kondusif dalam rangka mendukung bekerjanya sistem intergrasi ekonomi tersebut (Soesastro, 2004: 1-2).

Memiliki pengaturan mengenai kebijakan persaingan dalam sistem integrasi ekonomi setidaknya bertujuan untuk membangun persaingan di dalam pasar yang terintegrasi sehingga menjamin tingkatan tertentu dari pelaku-pelaku yang bertanding di dalam pasar regional yang bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan akses pasar yang diperoleh dari kelonggaran-kelonggaran perdagangan tidak menghapuskan praktek-praktek anti persaingan di lingkup regional. Selanjutnya, keberadaan pengaturan mengenai kebijakan persaingan dalam sistem integrasi ekonomi dapat mendisiplinkan praktek-praktek hambatan perdagangan bebas lintas negara yang dilakukan negara-negara maupun perusahaan-perusahaan yang dapat berakibat pada

harga dan ketersediaan barang-barang yang tersedia untuk negara-negara anggota. Dilihat dari pandangan kebijakan persaingan maka meningkatnya integrasi ekonomi yang sejalan dengan globalisasi berarti meningkat pula intensitas persaingan. Transaksi yang melampaui batas-batas negara mengakibatkan kebijakan persaingan suatu negara dapat berakibat pada pasar global keseluruhan (Nikomborirak, 2003: 4).

Oleh sebab itu, penting kiranya bagi negara-negara yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi untuk mulai menentukan prinsip-prinsip dasar kebijakan persaingan yang nantinya akan dijadikan rujukan bagi seluruh negara yang tergabung didalamnya. Adapun prinsip-prinsip dasar kebijakan persaingan tersebut adalah (Hansen, 2002:12-16):

1. Kebijakan persaingan terhadap hambatan persaingan horisontal (seperti kartel internasional dan *concerted actions*).

Sebagaimana diketahui bahwa proses integrasi ekonomi yang mengakibatkan semakin bersatunya pasar, dimana sebelumnya terbatas oleh sekat-sekat teritorial dan yurisdiksi, mengakibatkan munculnya kartel internasional yang saling terkordinasi dan berjaringan yang mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan konsentrasi yang dapat mengakibatkan persaingan curang. Ada dua pendekatan hukum untuk memerangi hambatan persaingan horizontal, yaitu: pendekatan pada prinsip larangan (*per se*) dan pendekatan *rule of reason*.

2. Kebijakan persaingan terhadap hambatan persaingan vertikal.

Berbeda dengan pandangan terhadap hambatan persaingan horisontal, pandangan mengenai manfaat atau dampak negatif dari hambatan persaingan vertikal ternyata sangat beragam. Ini disebabkan oleh banyaknya jenis hambatan persaingan vertikal yang terjadi, mulai dari, rekomendasi harga, sistem distribusi selektif, hingga perjanjian lisensi paten tidak digolongkan sebagai pelanggaran persaingan. Adapun kebanyakan undang-undang persaingan di beberapa negara menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menangani hambatan persaingan vertikal ini.

3. Kebijakan persaingan terhadap praktek penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Perusahaan-perusahaan yang mengambil bagian dalam suatu penggabungan, peleburan dan pengambilalihan akan melepas semua atau sebagian kemandirian manajerialnya sehingga terbentuk suatu hubungan saling terkait yang bersifat permanen, oleh karena itu pengawasan terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan merupakan instrumen kebijakan yang sangat diperlukan. Jelas bahwa industri, kalau ada alasan ekonomi, mempunyai hak untuk merubah struktur perusahaan melalui penjualan atau pembelian seluruh perusahaan atau hanya sebagian saja. Batasan restrukturisasi perusahaan melalui apa yang dinamakan pertumbuhan eksternal ini telah tercapai kalau suatu penggabungan,

peleburan dan pengambilalihan tersebut menghasilkan posisi dominan atau kalau penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut memperkuat suatu posisi dominan. Kalau hal tersebut terjadi maka harus dilarang oleh lembaga persaingan yang berwenang.

4. Kebijakan persaingan terhadap kekuatan pasar yang sudah ada.

Jika terdapat perusahaan yang berpotensi menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimiliki, maka langkah pertama adalah membuktikan apakah ada dominasi pasar pada perusahaan yang dicurigai tersebut. Untuk menganalisis apakah ada dominasi pasar yang dimaksud, maka harus terlebih dahulu didefinisikan dari sudut pandang produk dan sudut pandang geografis. Harus dapat ditentukan produk-produk mana saja yang saling bersaing dalam suatu kawasan geografis tertentu, atau harus ditentukan terlebih dahulu pasar bersangkutan dari sudut pandang produk maupun geografis yang sesempit mungkin. Semakin sempit penentuan pasar, semakin mudah untuk menentukan terdapatnya dominasi pasar. Kemudian dilaksanakan suatu pemeriksaan berdasarkan kriteria struktural (misalnya pangsa pasar, kekuatan finansial, hambatan masuk ke pasar) dan perilaku persaingan aktual dari pemasok di pasar tersebut, untuk menentukan apakah satu atau beberapa perusahaan memiliki posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktek persaingan curang.

D. Pengintegrasian Kebijakan Persaingan Ke Dalam Sistem Integrasi Ekonomi

Melihat konteks integrasi ekonomi, dimungkinkan munculnya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan persaingan. Permasalahan pertama adalah ada kemungkinan lembaga persaingan nasional pada masing-masing negara tidak dapat sepenuhnya melindungi kepentingan nasionalnya dari perilaku anti persaingan transnasional (Tarullo, 2000: 478-504). Hal ini dapat terjadi apabila dalam kondisi-kondisi berikut ini (Tarullo, 2000: 478-504):

1. Kehadiran dari kartel internasional yang menghasilkan tindakan penetapan harga atau alokasi teritorial yang melintasi batas-batas negara. Penghapusan hambatan-hambatan tarif dan berevolusinya pasar global di banyak negara telah membantu terbentuknya kondisi-kondisi yang secara nyata meningkatkan aktifitas kartel internasional pada level yang paling tinggi dalam dekade belakangan ini. Hipotesis mengenai peningkatan aktifitas kartel adalah konsisten dengan logika dari mudahnya komunikasi dan transportasi terhadap latar belakang munculnya penghapusan hambatan perdagangan. Mungkin ada dugaan bahwa kartel-kartel global akan mengulangi kegiatan-kegiatan dari pendahulu mereka pada pertengahan dekade abad 20-an dan mengatur koordinasi aktifitas-aktifitas pokok mereka di luar yurisdiksi politik dengan pelaksanaan hukum persaingan yang kuat. Oleh sebab itu, permasalahan - permasalahan pembuktian

mungkin akan lebih besar dari pada kasus-kasus penetapan harga di tingkat lokal, di mana konspirator lokal cenderung untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mereka di luar negeri.

2. Kemungkinan munculnya oligopoli dan monopoli global. Terkait dengan ini, dalam banyak contoh, oligopoli-oligopoli nasional sedikit banyak telah terganggu oleh adanya persaingan internasional meskipun ketika jumlah pesaing-pesaing lokal telah berkurang. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan asing telah banyak memberi kontribusi terhadap persaingan dalam bentuk harga yang lebih kompetitif dan inovasi yang terus dilakukan. Bahayanya adalah industri yang terkonsolidasi menghasilkan penyerapan atau pelenyapan terhadap pesaing-pesaing lokal yang mungkin dalam kondisi tertentu dapat menjadi oligopoli global.

Permasalahan kedua adalah prospek dari munculnya konflik internasional yang melewati tindakan-tindakan penegakan hukum persaingan ditingkat nasional. Permasalahan yang cukup signifikan akan muncul karena negara-negara lain akan marah terhadap apa yang mereka anggap sebagai *unjustifiable exercise of extraterritorial jurisdiction*. Disamping itu, beberapa negara mungkin akan keberatan terhadap penerapan *substantive application* oleh negara lain, khususnya jika usaha-usaha penerapannya dirasakan sebagai alat untuk menghalangi beroperasinya perusahaan - perusahaan asing yang

dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan lokal (Tarullo, 2000: 478-504).

Permasalahan ketiga adalah potensi akan munculnya duplikasi atau pertentangan dalam penerapan hukum persaingan nasional. Hambatan-hambatan tersebut dapat dihasilkan melalui: hasil-hasil pemeriksaan substansi yang tidak konsisten yang dilakukan otoritas persaingan di negara-negara yang berbeda; ketidakkonsistenan prosedur dari *pre-merger*; atau ketidakpastian mengenai perkembangan hukum-hukum persaingan dalam tiap-tiap pasar di mana perusahaan multinasional melakukan kegiatan bisnisnya (Tarullo, 2000: 478-504).

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dapat diantisipasi jika ada komitmen politik dari negara-negara anggota yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi untuk mulai mempromosikan pengaturan kebijakan persaingan yang terintegrasi dalam sistem integrasi ekonomi. Dalam merespon hal tersebut, terdapat empat dasar pendekatan yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu (Fox, 1998: 13-14):

1. Membentuk peraturan persaingan internasional yang lengkap ditambah dengan keberadaan lembaga penegakan hukum persaingan supranasional. Pendekatan ini seperti yang sudah dilakukan oleh *Munich Group*, yang mengusulkan *International Antitrust Code* yang dirilis pada tahun 1993 sebagai draf dari *GATT plurilateral agreement*.

2. Tidak memerlukan adanya peraturan persaingan internasional, tetapi melakukan harmonisasi terhadap hukum persaingan di masing-masing negara anggota. Upaya tersebut dapat berbentuk "*uniform laws project*".
3. Sebagaimana diusulkan oleh kelompok ahli-ahli dari *European Competition Commissioner* (WTO, 1996), negara dalam tahap awal membentuk dan menyempurnakan perjanjian-perjanjian bilateral yang memperkuat kerjasama antar otoritas persaingan, termasuk melalui *positive comity*. Dalam tahap berikutnya, negara membentuk *plurilateral framework* yang akan menambahkan perangkat minimum aturan-aturan persaingan yang sesuai, yang mengikat instrumen *positive comity* dan instrumen penyelesaian sengketa.
4. Diawali dari adanya penolakan terhadap keragu-raguan mengenai upaya untuk membawa permasalahan kebijakan persaingan pada tingkat multinasional. Hal ini bermula dengan asumsi yang kuat bahwa upaya untuk melakukan akan selesai pada level nasional melalui hukum nasional atau kerjasama penegakan hukum, dan beberapa dari isu-isu dapat ditangani dengan melalui perjanjian-perjanjian perdagangan sektoral (Klein, 1996: 13-15).

Keempat dasar pendekatan tersebut jika disimpulkan, maka akan terdapat dua isu utama. *Pertama*, usulan untuk membentuk dan memberlakukan *multilateral legal instrument* dalam kebijakan persaingan.

Kedua, usulan untuk melakukan harmonisasi kebijakan persaingan dalam relasinya dengan rezim persaingan internasional di dalam sistem integrasi ekonomi (Alfonzo, 2006: 10-11).

Adanya usulan untuk membentuk dan memberlakukan *multilateral legal instrument* dalam kebijakan persaingan pada sistem integrasi ekonomi adalah adanya upaya untuk mempositifkan norma-norma yang terkait dengan persaingan pada level supranasional. Dalam konteks ini, dapat meniru model-model standarisasi yang dibentuk oleh WTO dalam "*the WTO Model*" (First, 1999), atau meniru model perjanjian internasional tentang persaingan yang dirintis oleh para ahli-hukum yang bersidang di Munich sepanjang tahun 1993 yang menetapkan *Draft International Antitrust Code* (Fox, 1997: 13).

Berdasarkan beberapa model tersebut ke depan dapat diambil upaya-upaya yang sama yang mengusulkan bahwa langkah-langkah dalam membentuk *multilateral legal instrument* adalah dengan membentuk instrumen hukum internasional (Gastle, 1999:3), yang setidaknya akan memuat "*binding uniformity as to the matter in which competition should be regulated.*" (Alfonzo, 2006:48) Beberapa pemikiran lainnya yang mendukung ide tentang adanya konsep *multilateral legal instrument* adalah Eleanor M. Fox, yang berpendapat bahwa negara-negara harus "*.....to have a law that qualifies as "antitrust" within the range of common understanding,*"



sepanjang ketentuan hukum tersebut berisikan ketentuan yang tegas mengenai dasar pengaturan perilaku anti persaingan seperti kartel, praktek monopoli dan kontrol terhadap *cross-border externalities* dalam praktek merger internasional (Fox, 1998: 5-13).

Arah pemikiran lain yang mendukung proses-proses standarisasi tanpa adanya kebutuhan untuk melakukan *multilateral legal instrument* adalah melalui harmonisasi kebijakan persaingan dari negara-negara anggota yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi. Dalam konteks ini, ada dua macam bentuk konsep harmonisasi yang ditawarkan, yaitu yang pertama adalah "*loose harmonization*" (harmonisasi yang bebas), yang merupakan "*roots-up convergence through much cross-fertilization*" (keterpaduan kebijakan persaingan melalui tindakan *cross-fertilization*). Yang kedua adalah melalui "*tight harmonization*" (harmonisasi ketat), yang mengandaikan "*pertinent coaxing of national laws into identity, or near identity*" (membentuk hukum nasional tentang persaingan antara satu negara dengan negara yang lain menjadi sama atau setidaknya mendekati sama) (Alfonzo, 2006: 49).

Upaya untuk menerapkan model *multilateral legal instrument* ataupun model harmonisasi dalam menentukan kebijakan persaingan di dalam sistem integrasi ekonomi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Hal ini mengingat perkembangan yang terus menerus dari perdagangan bebas

serta pelajaran yang di dapat dalam konteks internasional (WTO) dimana masih banyaknya isu-isu tentang persaingan internasional yang belum terselesaikan dalam *Uruguay Round*. Kondisi ini tentunya menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul dalam melakukan pengintegrasian kebijakan persaingan kedalam sistem integrasi ekonomi, diantaranya adalah masih banyaknya perbedaan-perbedaan yang cukup besar dalam hal landasan substansi dan filosofi hukum persaingan di masing-masing negara anggota. Sekilas, perbedaan-perbedaan tersebut mungkin terlihat sebagai alasan positif untuk membentuk *multilateral legal instrument* atau melakukan harmonisasi, tetapi seandainya saja dilakukan, perbedaan-perbedaan tersebut mungkin akan beraksi secara negatif dan akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk menyelesaikannya.

Disamping itu, harus diakui bahwa akan banyak waktu yang terbuang jika otoritas penegakan hukum persaingan nasional di masing-masing negara anggota belum mampu untuk bekerja secara efektif. Oleh sebab itu, harus sudah mulai dirintis pembentukan sebuah badan dengan kewenangan pengawasan dalam rangka implementasi kebijakan persaingan ke dalam sistem integrasi ekonomi. Namun, lembaga tersebut harus dapat bekerja dengan hati-hati, terkait dengan hal-hal yang menyangkut kedaulatan negara-negara anggota dimana adanya potensi resistensi yang cukup kuat untuk menyerahkan kedaulatan nasionalnya kepada organisasi supranasional dalam

hal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan persaingan yang melibatkan negara-negara anggota (Scherer, 1994:16-17).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan kebijakan persaingan dalam konteks integrasi ekonomi (perdagangan bebas) akan mendorong negara maupun pelaku usaha untuk bersaing secara sehat, karena melalui mekanisme persaingan diharapkan akan menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas serta akan menciptakan efisiensi pada perekonomian. Keberadaan sistem integrasi ekonomi tersebut sejalan dengan fungsi pokok dari kebijakan persaingan, yaitu untuk menjaga pasar agar tetap terbuka (bebas) dan tidak terdistorsi oleh praktek-praktek persaingan tidak sehat sehingga keduanya pada dasarnya berupaya untuk menghapus hambatan dan distorsi terhadap pasar agar tercapai efisiensi dan alokasi sumber daya yang maksimal di dalam perekonomian.
2. Dalam tataran praktis, keberadaan kebijakan persaingan di dalam sistem integrasi ekonomi saling berinteraksi dan saling melengkapi, karena ketiadaan kebijakan persaingan dapat menghalangi akses terhadap biaya

produksi yang rendah, akses terhadap barang dan jasa yang berkualitas, serta akses terhadap harga yang murah di suatu negara, sementara itu dengan adanya integrasi ekonomi akan dapat membuat lebih banyak barang-barang dari luar masuk sehingga dapat meningkatkan iklim persaingan diantara negara-negara anggota yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi.

3. Keuntungan karena saling terkait dan saling melengkapi diantara kebijakan persaingan dengan integrasi ekonomi dalam tataran implementasi tentunya akan menghadapi banyak tantangan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pilihan terhadap model-model pendekatan pengintegrasian seperti *multilateral legal instrument* atau model harmonisasi sebagaimana telah dijelaskan. Pilihan model yang ada sangat tergantung dari kepentingan politik negara-negara anggota yang tergabung dalam sistem integrasi ekonomi, namun dalam praktek hubungan internasional sering sekali pilihan *multilateral legal instrument* digunakan sebagai solusi awal sebelum menuju kepada upaya harmonisasi.

B. Saran

Keberadaan kerjasama internasional untuk mencapai keterpaduan dan harmonisasi antara kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti saat ini memang sangat

dibutuhkan keberadaannya. Tindak lanjut kerjasama internasional tersebut pada dasarnya tidak cukup dilakukan pada tataran informal saja, sehingga dituntut komunikasi yang lebih intensif lagi dari negara-negara yang berkepentingan agar mekanisme kerjasama yang telah ada bisa ditingkatkan pada level formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bagi Indonesia setidaknya beberapa pengalaman-pengalaman yang telah dijelaskan dalam artikel ini sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk bisa memformulasikan arah dan tujuan kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan persaingan usaha tersebut serta mempersiapkan infrastruktur dalam bentuk kebijakan serta peraturan perundang-undangan khususnya dalam konteks persaingan usaha agar dapat merespon dan mengantisipasi perkembangan isu-isu hukum persaingan usaha global, terlebih lagi pada tahun 2015 Indonesia akan masuk kedalam fase integrasi ekonomi regional melalui mekanisme ASEAN Economic Community (AEC).

DAFTAR PUSTAKA

- Bingaman, Anne K, 1993, *Change and Continuity in Antitrust Enforcement*, Address Before the Fordham Corporate Law Institute, New York, in 7 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶50,123.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Drexl, Josef, 2004, *International Competition Policy After Cancún: Placing a Singapore Issue on the WTO Development Agenda*, 27 World Competition 3, Kluwer Law International ed.
- First, Harry, 1994, *Towards An International Common Law of Competition*, dalam *Towards WTO Competition Rules 97*, Roger Zäch, ed.
- Fox, Eleanor M., 1998, *International Antitrust: Against Minimum Rules; for Cosmopolitan Principles*, The Antitrust Bulletin, Spring.
- Friedman, Thomas L., 1999, *Lexus and the Olive Tree, Understanding Globalization*, New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Gilpin, Robert, 1987, *Theories of Political Economy of International Relations*, New Jersey: The Princeton University Press.
- Hady, Hamdy, 2001, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Indonesia: Penerbit Ghalia.

Hansen, Knud, 2002, *Mengapa Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Pasar Membutuhkan Peraturan, Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: GTZ GmbH & Penerbit Katalis.

Lacobucci, Edward, 1997, *the Interdependence of Trade and Competition Policies*, 21(2) *World Competition* 5.

Khemani, R. Shyam, et.al., 1999, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA & Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris.

Klein, Joel I., 1996, *A Note of Caution with Respect to a WTO Agenda on Competition Policy*, Nov. 18.

Main, Robert S., & Charles W. Baird, 1981, *Elements of Microeconomics*, West Publishing Company.

Mattli, Walter, 1999, *The Logic of Regional Integration. Europe and Beyond*, Cambridge: Cambridge University Press.

Mehta, Pradeep S., & Smita John, 2007, *Trade Liberalisation and Competition Policy*, CUTS-International, Centre for Competition, Investment & Economics Regulation, Revised.

Milberg, William, 2002, *Trade and Competition Policy*, UNDP Background Paper for Making Global Trade Work for People.

- Nambiar, Shankaran, 2002, *a Multilateral Competition Framework in the WTO: a Developing Country Perspective*, Malay. Inst. of Econ. Res. 1.
- Partnership for Business Competition, 2001, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta.
- Porter, Michael E., 1980, *Competitive Strategy*, London: The Free Press.
- Report of the Working Group on the Interaction Between Trade and Competition Policy to the General Council, WTO Doc. WT/WGTCP/2, (1998); OECD Joint Group on Trade and Competition, Complementarities Between Trade and Competition Policies, COM/TD/DAFFE/CLP(98)98/FINAL (1999).
- Sach, J.D., & Warner A., 1995, *Economic Reform and the Process of Global Integration*, Brookings Paper on Economic Activity 0(1-2).
- Salvatore, Dominic, 1998, *International Economics*, 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Scherer, Frederic M., 1994, *Competition Policies for an Integrated World Economy*, Washington, D.C.: Brookings Institution.
- The World Bank, 2007, *Global Economic Prospects: Managing the Next Wave of Globalization*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank.
- Viscusi, W., J. Harrington & J. Vernon, 2004, *Economics of Regulation and Antitrust*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Went, R., 1996, *Grenzen aan de Globalisering*, Amsterdam: Het Spinhuis.

Winantyo, R., et.al., 2008, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah Kompetisi Global*, Editor: Sjamsul Arifin, et.al., Tim Biro Hubungan dan Studi Internasional-Bank Indonesia, Jakarta: Elex Media Komputindo.

JURNAL

Cadot, Olivier, Jean-Marie Grether, & Jaime de Melo, 2000, *Trade and competition policy: Where do we stand?* Journal of World Trade, Vol. 34 (3).

Cernat, L., 2001, *Assessing Regional Trade Arrangements: are South-South RTAs More Trade Diverting*, Policy Issues in International Trade and Commodities, Study Series No. 16.

Dollar, D., 1992, *Outward Oriented Developing Economic Really Do More Grow Rapidly: Evidence from 95 LCDs, 1976-85*, Economic Development and Cultural Change, Vol. 40.

Fox, Eleanor M., 1997, *Toward World Antitrust and Market Access*, American Journal International Law, Vol. 91.

Gastle, Charles M., 1999, *The Convergence of International Trade and Competition Law Through a WTO Market Access Code*, Currents International Trade Law Journal, Vol. 8.



- Hashmi, Shabir Mohsin & Yap Teck Lee, 2008, *Towards East Asian Economic Integration*, European Journal of Economics, Finance And Administrative Sciences - Issue 12.
- Horn, H., & J. Levinson, 2001, *Merger Policies and Trade Liberalization*, Economic Journal, Vol. 111.
- Juwana, Hikmahanto, 2003, *AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Januari-Februari.
- Kagramanto, Budi, 2004, *Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum universitas Airlangga, Vol. 19, No. 2.
- Martin, Mervyn, 2008, *the Creation of A Global Competition Regime. Where Exactly Do The Obstacles Lie - Practical Co-Operation or Ideological Differences?* Richmond Journal of Global Law & Business, Vol. 7:3.
- Nikomborirak, Deunden, 2003, *Competition Policy in WTO: How to Make It a Developing Countries Agenda*, Paper submitted to the UNESCAP, Bangkok, Thailand, for the High-level Trade Officials Meeting in Bangkok, 9-12 June 2003. TDRI Quarterly Review, Vol. 18, No. 4.
- Tarullo, Daniel K., 2000, *Norms and Institutions in Global Competition Policy*, The American Journal of International Law, Vol. 94, No. 3.

Uwiyono, Aloysius, 2003, *Implikasi Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka AFTA Terhadap Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Januari-Februari.

Wacziarg, R., 2001, *Measuring the Dynamic Gains from Trade*, World Bank Economic Review, Vol. 15(3).

Wood, Diane P., 1995, *The Internationalization of Antitrust Law*, De Paul Law Review, Vol. 44.

MAKALAH

Avalos, Marcos, 2009, *The interface between trade, competition policy and development*, Working document. Preliminary Version for UNCTAD, Regional Seminar on Trade and Competition: Prospects and Future Challenges for Latin America and the Caribbean, Caracas, Venezuela 20 - 21 April 2009 SP/SRCC-PFDALC/DT N° 2-09, Latin American and Caribbean Economic System.

Clarete, R., Edmonds C., & Wallack S.J., 2002, *Asian Regionalism and Its Effect on Trade in the 1980's and 1990's*, Erd Working Paper No. 30.

De Lombaerde, Philippe & Luk Van Langenhov, 2005, *Indicators of Regional Integration: Conceptual and Methodological Issues*, IIS Discussion Paper, No. 64.

- Jenny, Frédéric, 2000, *Globalization, Competition and Trade Policy: Convergence, Divergence and Cooperation*, Conference on Competition Policy in the Global Trading System: Perspectives from Japan, the United States and the European Union, June 13th.
- Scherer, Frederic M., 1996, *International Trade & Competition Policy*, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Industrial Economics and International Management Series, Discussion Paper No. 96-18.
- Singh, Ajit, 2003, *Multilateral Competition Policy and Economic Development. A Developing Country Perspective on the European Community Proposals*, makalah yang dipresentasikan pada the Fifth session of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy at Geneva.
- Soesastro, Hadi, 2004, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu*, The CSIS Working Paper Series, WPE 082.
- Wood, Diane P., 1996, *International Standards for Competition Law: An Idea Whose Time Has Not Come*, makalah yang dipresentasikan pada Graduate Institute of International Studies, Geneva, June 19.
- World Trade Organization, Singapore Ministerial Declaration, Conf. Doc. WT/MIN(96)/DEC/W, paragraph. 20, Dec. 13, 1996.

WTO Doc. WT/WGTCP/W/1 15 (1999) (Communication by the European Community and Its Member States); Sir Leon Brittan, vice-president of the European Commission, *The Need for a Multilateral Framework of Competition Rules, Address Before the OECD Conference on Trade and Competition*, June 29-30, 1999.

SUARAT KABAR

Sunarsip, *Menggugat Neoliberalisme?*, Harian Republika, Senin, 8 Juni 2009.

WEBSITE

Alfonzo, José Miguel Azpúrua, 2006, *Developing Countries and the Interface between International Trade and Competition Policy*. Diakses di SSRN: <http://ssrn.com/abstract=910985>.

<http://www.investopedia.com/terms/e/exante.asp>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

<http://www.highbeam.com/doc/1O19-expost.html> Diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

Levinsohn, J., 1994, *Competition Policy and International Trade*, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4972. Diakses melalui <http://www.nber.org/papers/w4972.pdf>.



Mussa, Michael, *Factors Driving Global Economic Integration*, Di unduh melalui www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/2000/mussa.pdf. Di akses pada tanggal 2 Agustus 2010.

The Association Antitrust Update, *the Per Se and Rule of Reason Analysis*, www.antitrustupdate.com, 29 Desember 2002.